

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Bekasi Barat pada tahun 2016 kepada PT. TMG Cipta Sindo Selaras sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
2. Perencanaan pajak penghasilan badan dan pelaporan SPT Masa pajak penghasilan badan tahun 2017 PT. TMG Cipta Sindo Selaras sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun implikasi manajerial yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada wajib pajak sebaiknya mereview ulang laporan keuangan yang telah dibuat sebelum melaporkan pajaknya, agar menghindari kesalahan pencatatan dan pelaporan pajak dan pemeriksaan pajak di masa depan. Selain itu, wajib pajak juga dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu penyusunan laporan pajak perusahaan. Dan untuk menghindari sanksi pajak, wajib pajak diharapkan taat dan patuh dalam melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang – undang.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak yang sesuai dengan peraturan perajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama diharapkan melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya paja, tata cara pelaporan dan penyetoran pajak yang benar dan selalu mensosialisasikan peraturan pajak terbaru.

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan, perusahaan dapat memberikan fasilitas dan memperbolehkan karyawannya untuk melakukan pelatihan atau kursus pajak ke lembaga yang sudah bersertifikat dan terpercaya untuk menambah wawasan dan kualitas karyawan mengenai pengetahuan pajak.

